

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
Tentang Peraturan Daerah Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Kode Daerah: 1604

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan nama PBB-P2 dipungut Pajak Daerah atas kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Objek Pajak PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.</p> <p>(2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut; b. jalan tol; c. kolam renang; d. pagar mewah; e. tempat olahraga; f. galangan kapal, dermaga; g. taman mewah; h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan i. menara. 	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(3) Objek Pajak yang tidak dikenakan PBB-P2 adalah objek pajak yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah termasuk Pemerintah Desa untuk penyelenggaraan pemerintahan; b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu; d. merupakan cagar budaya yang tidak dimanfaatkan sebagai tempat hunian/tempat tinggal, dan kegiatan usaha atau sejenisnya, tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan ; e. merupakan Ruang Terbuka Hijau (Kawasan hijau lindung dan hijau binaan), hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; f. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan g. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. <p>(4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.</p>		
3.	Subjek	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Yang menjadi Wajib Pajak PBB-P2 adalah Orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai hak atas Bumi, memperoleh manfaat atas Bumi, memiliki bangunan, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.</p> <p>(2) Dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan subjek pajak</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		sebagai Wajib Pajak. (3) Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak dimaksud.		
		Pasal 6 (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib memberikan keputusan menolak atau menerima keterangan tertulis yang disampaikan oleh Subjek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terkait statusnya sebagai Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud. (2) Bila keterangan yang diajukan oleh subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk membatalkan penetapan yang bersangkutan sebagai wajib pajak paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Bila keterangan yang diajukan oleh subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, maka Keputusan Penolakan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus disertai dengan alasan-alasan penolakannya. (4) Apabila Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan setelah jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka keterangan oleh subjek pajak dianggap disetujui.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Dasar Pengenaan	Pasal 7 (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP. (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati. (4) Penghitungan besarnya NJOP yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penilaian.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
5.	Tarif	<p>Pasal 8</p> <p>Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen per tahun);</p> <p>b. Untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Cara Penghitungan Pajak	<p>Pasal 9</p> <p>Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
7.	Wilayah Pemungutan	<p>Pasal 10</p> <p>Letak Objek PBB-P2 sebagai pajak terutang adalah di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
8.	Masa Pajak	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.</p> <p>(2) Saat yang menentukan pajak terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 (satu) Januari.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
9.	Penetapan	<p>Pasal 12</p> <p>(1) Wajib Pajak wajib mendaftarkan objek pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan SPOP atau dokumen yang dipersamakan.</p> <p>(2) SPOP atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Wajib Pajak.</p> <p>(3) Pendaftaran Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan sistem elektronik berbasis teknologi informasi (on line)</p> <p>(4) Ketentuan selanjutnya tentang tatacara pendaftaran Objek Pajak diatur dengan Peraturan Bupati</p>		
		<p>Pasal 13</p> <p>(1) Perangkat Daerah dapat melakukan Pendataan Objek Pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) atau dokumen yang dipersamakan.</p> <p>(2) Perangkat Daerah dapat melakukan pemutakhiran objek dan subjek Pajak secara menyeluruh atau sebagian dengan menggunakan SPOP atau dokumen yang dipersamakan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 14</p> <p>(1) Berdasarkan SPOP atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan SPPT.</p> <p>(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD apabila:</p> <p>a. SPOP atau dokumen yang dipersamakan tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk; dan/atau</p> <p>b. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan SPOP atau dokumen yang dipersamakan yang disampaikan oleh wajib Pajak.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	<p>Pasal 15</p> <p>(1) Pemungutan PBB-P2 dilarang diborongkan.</p> <p>(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak terutang berdasarkan SPPT atau SKPD.</p> <p>(3) Setiap Wajib Pajak yang telah membayar PBB-P2 diberikan tanda bukti pembayaran yang sah dalam bentuk SSPD atau dokumen lain yang</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		dipersamakan.		
		<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Tata Cara pendataan, pengisian, dan penyampaian SPOP, SPPT, SSPD dan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
11.	Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan Piutang Pajak Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		
12.	<p>Sanksi:</p> <p>a. Administratif</p>	<p>Pasal 18</p> <p>(3) Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pada saat jatuh tempo pembayarannya tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
	<p>b. Pidana</p>	<p style="text-align: center;">BAB XIV KETENTUAN PIDANA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Wajib Pajak yang karena kelalaiannya tidak menyampaikan SPOP atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPOP atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>Tindak pidana dibidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).</p> <p>(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>		
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Penerima Insentif</p> <p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungutan PBB-P2</p> <p>(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Pejabat dan Pegawai Perangkat Daerah pengelola pemungutan PBB-P2 sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan</p>	<p style="text-align: center;">BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian insentif menurut UU No. 28 Tahun 2009 diatur dengan frasa “dapat” sehingga tidak wajib, dan dilaksanakan sesuai dengan PP No. 69 Tahun 2010 dan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 2. Mengingat kebijakan pemberian insentif

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>keuangan daerah;</p> <p>c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;</p> <p>d. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut PBB-P2</p> <p>(3) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati, dan sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dapat diberikan dalam hal ketentuan mengenai remunerasi belum diberlakukan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Instansi Pelaksana pemungut PBB-P2 dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:</p> <p>a. Kinerja Instansi;</p> <p>b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;</p> <p>c. Pendapatan Daerah;</p> <p>d. Pelayanan kepada Masyarakat.</p> <p>(3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.</p> <p>(4) Insentif triwulan IV dapat dibayarkan pada triwulan yang bersangkutan tahun anggaran berkenaan.</p> <p>(5) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.</p> <p>(6) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kedua Besaran Insentif</p> <p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Besaran insentif ditetapkan 5% (lima perseratus) dari rencana</p>	<p>(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>merupakan kebijakan yang bersifat dinamis, maka pengaturan teknis terkait insentif tidak perlu diatur dalam Perda karena apabila ketentuan dalam peraturan perundang-undangan berubah Pemda tidak kesulitan dalam menyesuaikan atau harus melakukan perubahan Perda.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>penerimaan PBB-P2 dalam Tahun Anggaran berkenaan.</p> <p>(2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dibawah Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; b. Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah). Paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; c. Diatas Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp.7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah) paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; d. Diatas Rp. 7.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah) paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat. <p>(2) Besarnya pembayaran insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besarnya insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 31.</p> <p>(3) Apabila dalam realisasi pemberian insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Penerimaan pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Pasal 31 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati		
<p>Catatan: Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud</p>				

Jakarta, 2 Juli 2020

a.n Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Ria Sartika Azahari